



PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM BERDASARKAN HUKUM NASIONAL

Skripsi



Oleh

Luki Septianto Yinata
21701021010

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024

RINGKASAN

PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM BERDASARKAN HUKUM NASIONAL

Luki Septianto Yinata
Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pembentukan Hukum Islam Berdasarkan Hukum Nasional, yang dilatar belakangi oleh banyaknya perbincangan dan perdebatan yang membicarakan tentang perbandingan hukum Islam dan hukum Nasional, apakah hukum Islam layak dijadikan sebagai sumber hukum Nasional dan kenapa tidak semua hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif, sehingga penulis kemudian membuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Penyerapan Kaedah Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional? 2. Apa hambatan pembentukan Hukum Islam di Indonesia?

Metode penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*), bahan hukum menggunakan bahan hukum Primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif.

Hasil penelitian mengenai Pembentukan Hukum Islam Berdasarkan Hukum Nasional yaitu, Pengkajian dalam pembentukan Hukum Islam dilakukan oleh para ulama yang sebagian besar berasal dari organisasi Islam, pemilihannya dari materi hukum mazhab yang tertulis dalam buku Fiqih karya para fuqaha pada masa lalu yang mempunyai dalil kuat dari Al-quran dan hadis Nabi. setelah diseleksi dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman, dengan melibatkan banyak tokoh, materi Hukum Islam itu kemudian dihimpun dan dirumuskan secara sistematis, sehingga dapat dijadikan sebagai hukum positif baik berupa Undang-Undang maupun tingkatan dibawah Undang-Undang, produk hukum Islam tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal hambatan pembentukan Hukum Islam di Indonesia, selain pertentangan dari penjajah di masa lampau, kultur masyarakat berupa budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam juga belum bisa sepenuhnya dihilangkan hingga kini, selain itu terdapat pula kendala fikrah (pemikiran), Kendala filosofis, kendala yuridis, kendala konsolidasi, Kendala akademis, kendala perumusan, kendala struktural, kendala ilmiah, dan kendala politis.

Kata Kunci : Pembentukan Hukum Islam, Hukum Islam Indonesia, Hukum Islam Nasional

SUMMARY

FORMATION OF ISLAMIC LAW BASED ON NATIONAL LAW

Luki Septianto Yinata

Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of Formation of Islamic Law Based on National Law, which is motivated by the many discussions and public opinion that discusses the comparison of Islamic law and national law, whether Islamic law is compatible with national legal sources, so the author then makes the following problem formulation : 1. How is the formation of Islamic Law based on National Law? 2. What are the obstacles to forming Islamic law in Indonesia?

The research method uses the normative juridical research method, the approach used is the statutory approach (statute approach), legal materials using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of analysis of legal materials used in this research is normative juridical.

The results of research on the Formation of Islamic Law Based on National Law are, Studies in the formation of Islamic Law are carried out by scholars who mostly come from Islamic organizations, the selection of which is from the material of madhab law written in Fiqh books by fuqaha in the past which has strong postulates from the Qur'an and the Prophet's hadith. After being selected, modified and adjusted to the conditions and benefits of Muslims in Indonesia in accordance with the demands of the times, involving many figures, the Islamic Law material was then compiled and formulated systematically, so that it could be used as a positive law both in the form of Law and the level below the Law, the product of Islamic law did not contradict Pancasila and the 1945 Constitution.

In terms of obstacles to the formation of Islamic Law in Indonesia, in addition to opposition from colonizers in the past, community culture in the form of cultures that contradict Islamic sharia has also not been completely eliminated until now, besides that there are also fikrah (thought) constraints, philosophical constraints, juridical constraints, consultative constraints, academic constraints, formulation constraints, structural constraints, scientific constraints, and political constraints.

Keywords: *formation of Islamic law, Indonesian of Islamic Law, National of Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa penganut agama yang berbeda, beragam suku dan budaya yang berbeda, yang kemudian bersatu menjadi suatu bangsa besar yang dipersatukan oleh sebuah dasar bernegara yaitu Pancasila, oleh sebab itu permasalahan, perselisihan yang di alami oleh bangsa Indonesia akan diputuskan melalui jalur hukum yang telah disepakati bersama yang bersumber dari UUD 1945, yaitu hukum yang dinilai moderat, adil dan tepat untuk bangsa yang beragam, tanpa mengintervensi satu suku, agama dan ras serta golongan yang ada.

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu Syariah, fiqh, hukum syarak, dan *qanun*.¹ Dalam arti lain disebutkan, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukala yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Hukum Islam dikenal juga sebagai Syariah Islam, adalah seperangkat aturan dan petunjuk yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis (tradisi yang

¹ Musttofa, Abdul Wahid, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika, h.17

² Kutbuddin Aibak, 2014, *Otoritas dalam hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, h.94

merinci ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW) yang memiliki prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi.³

Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mencakup asas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh rakyat suatu negara. hukum nasional adalah sistem hukum yang terbentuk dari proses penemuan, pengembangan dan penyesuaian sejumlah sistem hukum yang ada. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari hukum agama, hukum Eropa, dan hukum adat.

Dalam pancasila terdapat 5 sila, dimana sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha Esa, dimana setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menganut ajaran agamanya masing-masing, dari hal ini pula muncul lah sebuah pemikiran bahwa untuk menjalankan keparcayaan agama tersebut dibutuhkan hukum yang mengatur segala persoalan kehidupan yaitu hukum dari kitab agama, dalam hal ini agama Islam, karena kepercayaan umat Islam ialah sebaik-baik hukum adalah hukum Allah SWT, pemikiran ini dikuatkan dengan jaminan dari sila pertama tersebut yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya, kemudian hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁴

³ Definisi Hukum Islam, 2023, diakses pada 7 januari 2024, <https://kuliahhukum.com/definisi-hukum-islam/#>

⁴ Abdul Manan, 2005, *Aspek-aspek pengubah hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 7.

Hukum dalam konsep *Law as a tool of social engineering* sebagaimana yang dikemukakan *Roscoe Pound*.⁵ hukum harus menjadi faktor penegak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya fungsi hukum pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian pembangunan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu, perubahan ini harus direncanakan dan diarahkan dengan baik untuk mencapai tujuan perubahan. Ismail Saleh mengatakan bahwa dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum nasional ada tiga dimensi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Pemeliharaan

Yaitu suatu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang.

2. Dimensi Pembaruan

Dimensinya adalah suatu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional.

3. Dimensi Penciptaan

Dimensi ini disebut juga dengan dimensi kreativitas, yaitu dimensi untuk menciptakan hukum yang baru yang sesuai dengan perkembangan sekarang.

Sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat mempunyai peranan sebagai

⁵Roscoe Pound, 1972, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, h. 42.

pembimbing kearah pembentukan masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang adil dan makmur⁶.

Sehingga seringkali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, tentang arah masyarakat yang dicita-citakan yang dikaitkan dengan penyerapan kaedah hukum Islam kedalam hukum nasional, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam maka wajar jika keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan perubahan-perubahan peraturan menggunakan acuan atau kaedah hukum Islam, dari pembicaraan tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum terlalu memahami tentang apa saja dari kaedah hukum Islam itu yang telah diakui sebagai hukum Nasional, siapa yang berwenang dalam hal tersebut, dan apa alasan hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Nasional, kebanyakan dari perbincangan tersebut hanya sekedar jadi debat kusir yang tidak melihat dari sudut pandang hukum dimana proses pembentukan hukum Islam tidak hanya sekedar dibentuk tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti mempertimbangkan perbedaan mahdzab, mempertimbangkan budaya bangsa Indonesia yang kemungkinan bertentangan dengan hukum Islam, dan pertimbangan lainnya, oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul : Pembentukan Hukum Islam Berdasarkan hukum Nasional. Agar supaya lebih jelas tentang seperti apa metode penyerapan kaedah Hukum Islam kedalam hukum nasional, siapa yang berwenang, dan apa saja yang menjadi

⁶ Abdul Manan ,*op. cit.* h. 14.

pertimbangan dan halangan dalam penyerapan kaedah hukum Islam kedalam hukum nasional.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyerapan Kaedah Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional?
2. Apa hambatan pembentukan Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan kaedah hukum Islam kedalam hukum Nasional
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembentukan hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Yang menjadi manfaat dengan adanya penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat tentang pembentukan hukum Islam yang berdasarkan hukum nasional
2. Diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dilakukan baik di forum formal maupun non-formal yang berkaitan dengan pembentukan Hukum Nasional yang bersumber pada hukum Islam.

3. Diharapkan dapat mengamati secara cermat tentang aspek-aspek yang menjadi hambatan dalam penyerapan hukum Islam sebagai hukum positif.

E. Originalitas Penelitian

Berhubungan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang sama berkaitan dengan Hukum Islam dalam lingkup Nasional. diharapkan dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan juga diharapkan dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan yang akan dilakukan.

Skripsi yang pertama dengan judul KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA ditulis oleh Haris Samarga, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, penulis membahas tentang PENYERAPAN KAEDAH HUKUM ISLAM KEDALAM HUKUM NASIONAL, yang meneliti ke arah pembentukan Hukum Islam di Indonesia. penelitian tersebut lebih berfokus pada seperti apa kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia.

Skripsi yang kedua dengan judul INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ditulis oleh penulis bernama Baso, PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, penulis membahas tentang PENYERAPAN KAEDAH HUKUM ISLAM KEDALAM HUKUM

NASIONAL, yang meneliti ke arah pembentukan Hukum Islam di Indonesia. penelitian tersebut lebih berfokus pada kajian tentang apa saja dari hukum Islam dan hukum positif yang memiliki keterkaitan, dan tujuan-tujuan yang sama, pembahasan tentang hal positif dari kedua hukum tersebut.

Skripsi yang ketiga dengan judul PANCASILA DALAM KERANGKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA PRESPEKTIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI yang ditulis oleh penulis bernama Muhammad Arif, PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI, berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, penulis membahas tentang PENYERAPAN KAEDAH HUKUM ISLAM KEDALAM HUKUM NASIONAL, yang meneliti ke arah pembentukan Hukum Islam di Indonesia. penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pancasila dalam perspektif politik, yaitu politik Islam yang ada di Indonesia, dan penelitian tersebut dilakukan dalam PRESPEKTIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI.

NO	PROFIL	JUDUL
1	<p>HARIS SAMARGA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG</p>	<p>KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA</p>
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia? 2. Apa saja kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Nasional?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Regulasi Islam memiliki situasi yang esensial dalam keseluruhan tatanan hukum di Indonesia hal ini erat kaitannya dengan latar belakang sejarah kemunculan Islam ke Indonesia sejak abad ketujuh masehi. Setelah masuknya Islam ke Indonesia, Islam langsung dianut oleh orang-orang nusantara sampai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Majunya hukum positif di Indonesia mulai dari hukum Islam melalui legislasi dan non legislasi menunjukkan bahwa regulasi Islam di Indonesia memiliki komitmen dan kemungkinan yang besar. Oleh karena itu, regulasi Islam dengan kedudukan esensial dan komitmennya yang luar biasa terhadap keseluruhan rangkaian hukum di Indonesia memiliki banyak peluang untuk dikenang sebagai regulasi (hukum positif) di Indonesia. Saat ini, telah terjadi peningkatan positif dalam pengakuan masyarakat, elit penguasaan legislatif terhadap kehendak legislasi hukum Islam.</p>		
PERSAMAAN	Kedua penelitian meneliti tentang hukum Islam dalam lingkup NKRI	
PERBEDAAN	Yang satu tentang pengamatan kedudukan HI yang sudah ada di Indonesia sementara skripsi penulis tentang proses pembentukannya, dan hambatan dalam pembentukannya	
KONTRIBUSI	Berperan dalam pengembangan perspektif dan pembentukan Hukum Islam Indonesia	

NO	PROFIL	JUDUL
2	<p style="text-align: center;">Baso</p> <p style="text-align: center;">SKRIPSI</p> <p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO</p>	<p style="text-align: center;">INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa Keterkaitan Tentang Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia yang Saling Bersinergi? 2. Seperti apa hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hukum positif Indonesia sejalan dengan hukum Islam yang dianut di negara ini, dan tidak saling bertentangan, kedua hukum ini, antara hukum Islam dan hukum positif memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mendidik dan memberikan keadilan, negara dan agama adalah dua hal yang berbeda namun mempunyai suatu kesatuan dalam menata kehidupan, hal tersebut dapat dilihat dalam dasar negara Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman, seperti yang terdapat di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.</p>		
PERSAMAAN	<p>Sama sama mempunyai keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif</p>	
PERBEDAAN	<p>Penelitian tersebut berfokus pada hal-hal apa saja yang menunjukkan keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses pembentukan hukum, dan hambatannya dalam pembentukan hukum Islam itu.</p>	
KONTRIBUSI	<p>Berperan dalam membuka pandangan baru terhadap perspektif antara hukum Islam dan hukum positif.</p>	

NO	PROFIL	JUDUL
3	<p>MUHAMMAD ARIF</p> <p>SKRIPSI</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI</p>	<p>PANCASILA DALAM KERANGKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA PRESPEKTIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa pancasila dalam kerangka politik di Indonesia dalam perspektif pemikiran Munawir Sjadzali? 2. Seperti apa hubungan antara Islam dan Negara dalam pandangan politik? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pertimbangan Munawir Sjadzali, untuk memiliki pilihan memberikan data yang lebih lengkap dan substansial. Dengan pemahaman bahwa kedudukan Pancasila pada akhirnya dianggap sebagai premis dan falsafah negara yang diakui sebagai keinginan umat Islam atas penataannya. Indonesia adalah bangsa dalam pandangan Pancasila dan jelas bukan negara yang kaku atau sekuler. Oleh karena itu, tidak ada penjelasan atau motivasi yang mencolok untuk memahami sisi perwakilan Islam, misalnya negara Islam atau negara theokrasi bagi orang-orang yang sebenarnya mencurigai tafsir Pancasila.</p>		
PERSAMAAN	<p>Penelitian tentang hukum Islam dalam lingkup NKRI dan sama-sama membahas tentang Hukum Islam dalam Negeri</p>	
PERBEDAAN	<p>Penelitian penulis membahas tentang pembentukan hukum Islam, sementara penelitian ini tentang suatu perspektif terhadap pancasila dan politik Islam di Indonesia (kajian terhadap penelitian terdahulu)</p>	
KONTRIBUSI	<p>Berperan dalam pengembangan perspektif Hukum Islam di Indonesia</p>	

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi skripsi, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tentang tinjauan pustaka, pada bab ini penulis akan menuliskan mengenai beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang penyerapan kaedah hukum Islam kedalam hukum nasional

BAB III memuat metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang bagaimana penyerapan kaedah hukum Islam di Indonesia yang berdasarkan hukum nasional, dan hambatan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia.

BAB V adalah Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari uraian pada bab terdahulu, serta saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengkajian dalam pembentukan Hukum Islam dilakukan dengan melibatkan para ulama yang sebagian besar berasal dari organisasi Islam, pemilihannya dari materi hukum mazhab yang tertulis dalam buku Fiqih karya para fuqaha pada masa lalu yang mempunyai dalil kuat dari Al-quran dan hadis Nabi. setelah diseleksi dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman, materi Hukum Islam itu kemudian dihimpun dan dirumuskan secara sistematis selengkap mungkin.
2. Selain pertentangan dari penjajah, kultur masyarakat berupa budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam juga belum bisa sepenuhnya dihilangkan, selain itu terdapat pula kendala fikrah (pemikiran), Kendala filosofis, kendala yuridis, kendala konsolidasi, Kendala akademis, kendala perumusan, kendala struktural, kendala ilmiah, dan kendala politis.

B. Saran

1. Kompilasi Hukum Islam yang kekuatannya berupa Instruksi Presiden, sehingga kekuatannya banyak diperdebatkan hingga kini, baiknya jika KHI ini diangkat statusnya dari Instruksi presiden menjadi Undang-Undang, dimana khusus untuk umat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama, agar otoritasnya sebagai salah satu buku pedoman bagi para hakim lebih kuat lagi, karena jika melihatnya dari tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam yang kekuatannya melalui Instruksi Presiden tidak termasuk di dalamnya.
2. Untuk pengenalan produk-produk Hukum Islam baiknya dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan para tokoh agama yang berpengaruh baik tokoh agama oleh organisasi Islam, maupun individu, agar dapat berjalan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdain. (2004). *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Volume 6 Nomor 1, Dalam Jurnal Ulul Albab
- Abdul Ghani Abdulla. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :Gema Insani Cet I
- Abdul Halim Barkatullah Dan Teguh Prasetyo. (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zamanyang Terus Berkembang* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta :Akademi Presindo
- Abdul Halim. (2000). *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo
- Amran Suadi Dan Mardi Candra. (2016). *Politik Hukum*. Jakarta : Kencana
- Dedi Soemardi. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Indhillco
- Abdul Manan.(2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Karl A. Steenbrink. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad 19*. Jakarta : Bulan Bintang
- Hasan Basry. (1986). *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Mimbar Ulama No. 104
- Hazairin. (1974). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta : Tintamas Indonesia
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional* Cet. Ke 3. Jakarta : Tintamas Indonesia
- Hooker. (1978). *Adat Law In Modern Indonesia*. Oxford: Oxford University Press
- M. Djamil Latif. (1983). *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang
- Zaini Ahmad Noeh. (1980). *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam Di Indonesia*. Bandung : Al Maarif
- Inu Kencana Syafiiie. (2003). *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. Jakarta : Bumi Aksara

- Ismail Saleh. (1989). *Wawasan Pembaharuan Hukum Nasional*. Harian Kompas.
- Lihat Juga Eddy Supriyanto. (1989). *Konsep Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Dalam Kehidupan Berencana, Dalam Filsafat Hukum*. Bandung : Cv Remaja Karya
- Jaih Mubarak. (2015). *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- J.A, D. (1990). *Legislasi Hukum Islam Dan Integrasi Nasional*. Jakarta : P3m
- Jimly, A.-S. (1990). *Hukum Islam Di Indonesia; Delima Legislasi Hukum Agama Dan Negara Pancasila*. Jakarta : P3M
- Majelis Ulama Indonesia. *Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Surabaya :Pustaka Da'i Muda
- M. Yahya Harahap. (1999). *Informasi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Cet. I*. Jakarta : Cv. Logos Wacana Ilmu
- Nico Ngani. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Setia
- Sutan Sjahdaeni. (2021). *Sejarah Hukum Indonesia*, Jakarta : Prendamedia Group
- Pengurus Besar Nahdatul Ulama. (2015). *Anggaran Dasar Dan Anggaran N Rumahtangga Nahdatul Ulama*, Jakarta : Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Roscoe Pound. (1972). *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta : Bhratara
- SF, Marbun Dkk. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press
- Soerojo Wignjodipoero, (1983), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Soedjono Dirdjosisworo.(2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Tim Ditbinbapera. (1993/1994). *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah
- Tim PW LBMNU Jawa Timur. *Nu Menjawab Problematika Ummat*. Surabaya : PW LBM NU Jawa Timur Jilid II

Topo Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta : Gema Insani Press

Usman, S. (2001). *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Wahid, M. Dan A. (2013). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika

Zainuddin, Ali. (1998). *Islam Tekstual Dan Kontekstual Suatu Kajian Aqidah, Syariah Dan Akhlak*. Makassar : Yayasan Al-Ahkam

Zainuddin, Ali. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Undangan-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggore Aceh Darussalam

Skripsi/Jurnal

Saniah, N., & Bastomi, A. (2022). ACCULTURATION OF TRADITIONAL AND ISLAMIC LAW IN THE PRACTICE OF INHERITANCE DISTRIBUTION OF THE MANDAILING TRIBE OF NORTH SUMATRA. *Fenomena*, 21(2), 255-270

Ahmad Tahali, (2018), Hukum Adat Di Nusantara Indonesia, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1

Edi Gunawan,(2015), Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,*Jurnal Ilmiah*, Nomor 14

Fitrah Yanto, (2020), Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pancasila, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

Haris Samarga, (2021),Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

Muhammad Arif, (2020), Pancasila Dalam Kerangka Politik Islam Di Indonesia Prespektif Pemikiran Munawir Sjadzali. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri*

Kutbuddin Aibak, 2017, Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan, *Jurnal hukum Islam*, volume 5 Nomor 2

Internet

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia, Website :

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357> (Diakses pada, 1 Februari, 2023)

Susetyo, H. (2021). MEMUNCULKAN KEMBALI SIYAR: HUKUM INTERNASIONAL ISLAM, Website :

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357> (Diakses pada, 7 Februari, 2023)

Hidayatullah, S. (2020). Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia, Website :
<http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/57>
(Diakses pada, 11 Februari, 2023)

Norcahyono, N. (2019). Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam di Indonesia Website :
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1399>
(Diakses pada, 2 Maret, 2023)

Hs, A. I. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Website :
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5772>
(Diakses pada, 6 Maret, 2023)

Definisi Hukum Islam, (2023), Website, <https://kuliahhukum.com/definisi-hukum-islam/#> (Diakses pada 7 januari 2024)